



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 733 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul perlu membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- c. menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- e. menerima dan menindaklanjuti laporan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- g. menyampaikan laporan hasil penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- h. melakukan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 733 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
3.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
4.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Pengarah
5.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota KPU	Pengarah
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua
7.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	BIKAH KUSTI NOVIANI, S.E, M.I.Pol	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota
12.	ERWAN KRISNANTO, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13.	DIWANGKARA NAFI AL MUFTI, S.I.P, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

